



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2013/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan register nomor 119/Pdt.G/2013/PA. Sj tanggal 24 Juni 2013, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 41/05/II/2004 tanggal 4 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 8 Desember 2005, kini anak tersebut ikut bersama penggugat;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.119/Pdt.G/2013/PA SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah hubungan antara penggugat dengan tergugat hidup rukun namun hubungan antara penggugat selalu dicampuri oleh keluarga tergugat (pihak ketiga) karena keluarga tergugat tidak suka dengan penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2007, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk berangkat ke Malaysia dengan maksud mencari pekerjaan, namun selama tergugat di Malaysia tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada penggugat, 2 (dua) tahun kemudian penggugat mendapat berita dari keluarga tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia, kemudian pada tahun 2010 tergugat kembali ke Sinjai dan menginap di rumah orang tua tergugat selama seminggu akan tetapi tidak menemui penggugat setelah itu tergugat pergi lagi ke Malaysia sampai sekarang tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat sudah 6 (enam) tahun lebih lamanya, bahkan alamat tergugat tidak diketahui dengan jelas di Republik Indonesia (gaib).
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 41/05/II/2004 tanggal 4 Februari 2004, fotokopi tersebut oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengenal tergugat karena pada saat tergugat menikah dengan penggugat, saksi masih berada di Malaysia;
- Bahwa saksi kembali dari Malaysia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kembali dari Malaysia, saksi tidak pernah melihat tergugat bersama penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang tergugat berada;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.119/Pdt.G/2013/PA SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi pulang dari Malaysia, saksi tidak pernah melihat ada kiriman nafkah dari tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mencari alamat tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat kemanakan saksi;
 - Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun namun sekitar tahun 2007, tergugat pergi ke Malaysia dengan seizin penggugat untuk mencari pekerjaan, namun selama di Malaysia tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada penggugat dan sekitar 2 (dua) tahun tergugat di Malaysia ada informasi dari keluarga tergugat bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;
 - Bahwa selama penggugat ditinggalkan, tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat hidup dalam penderitaan;
 - bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dimediasi, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P), maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena keluarga tergugat selalu ikut campur, keluarga tergugat tidak suka kepada penggugat kemudian pada pertengahan tahun 2007, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun sejak tergugat di Malaysia tidak pernah mengirim uang belanja kepada penggugat, dua tahun kemudian penggugat mendapat berita dari keluarga tergugat bahwa tergugat telah menikah di Malaysia kemudian pada tahun 2010 tergugat kembali ke Sinjai dan menginap selama seminggu di rumah orang tua tergugat dan tidak pernah menemui penggugat sampai tergugat kembali lagi ke Malaysia dan sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang menyebabkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.119/Pdt.G/2013/PA SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak diketahui karena saksi masih berada di Malaysia, namun saksi mengetahui sejak pulang dari Malaysia dan tinggal di Sinjai sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat tergugat tinggal bersama dengan penggugat, dan tidak pernah melihat ada kiriman nafkah dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI 2 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan dikaruniai seorang anak namun sekitar tahun 2007 tergugat pergi ke Malaysia dengan izin penggugat untuk mencari pekerjaan, namun selama di Malaysia tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, dua tahun tergugat di Malaysia, ada informasi dari keluarga tergugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Malaysia dan tergugat pernah kembali ke Sinjai dan menginap di rumah orang tua tergugat dan tergugat selama di Sinjai tidak pernah menemui penggugat sehingga tergugat kembali lagi ke Malaysia dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, (bukti P)dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas, maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kabupaten Sinjai, pada tanggal 2 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2007, tergugat meminta izin kepada penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan selama merantau di Malaysia, tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat serta tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 6 (enam) tahun dan alamat tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersatu;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sejak berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, gugatan penggugat untuk dapat diceraikan dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya ketidak harmonisan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Malaysia yang mana dalil gugatan penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah pulang menemui penggugat, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun bersama tergugat namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.119/Pdt.G/2013/PA SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dengan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinannya harus dikirimkan oleh panitera kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, maka majelis hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe untuk dicatat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muhammad Junaid. sebagai ketua majelis serta Jamaluddin. S.Ag, S.E, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Irmah. S.H, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.119/Pdt.G/2013/PA SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

ttd.

Hakim anggota

ttd.

Jamaluddin. S.Ag, SE, MH

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

ttd.

I r m a h, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK. Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH